TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020

SKRIPSI

Oleh:

Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor

NIM. C04217014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama	: Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor
NIM	: C04217014
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Menyatakan Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, Juni 2021

Saya Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 10000 9D651AJX331830385

Ghifari G[illegible] I.N

C04217014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor, NIM: C04217014 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di munaqosahkan

Surabaya, 29 Juli 2021

Pembimbing,

Arif Wijaya, S.H., M.Hum

NIP.197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor MM. C04217014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakültas Syariah dan Hükum UIN Sunan Ampel, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam limu Hükum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Arif Wiiava S.H.. M.Hum
NIP.197107192005011003

Penguji II,

Prof. Dr. Titik Triwuıan Tutik SH MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji III,

Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I. M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 29 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakültas Syari'ah dan Hükum
Universitas İslam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor
NIM : C04217014
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : ghifarigiovanim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2021

Penulis

( )
Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020".Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Tinjauan Yuridis dan juga Perspektif *Fiqh Siyāsah* terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga pilkada 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Tentang bagaimana Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020, yang kemudian dianalisis menggunakan teknis deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian *Siyāsah Dusturiyah.*

Hasil dari penelitian ini disimpulkan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 , berbicara mengenai Pilkada, tidak luput dengan pembahasan perihal Kampanye, yang mana kedua hal ini saling berkaitan, dan penulis mengerucutkan pembahasan mengenai mekanisme Kampanye yang didalamnya selalu ada Pelanggaran perihal dalam cara berkampanye yakni mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 yang dalam Konsep *Siyāsah Dusturiyah* disebut *Imamah* yang berkewajiban Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.. Kebijakan mengenai mekanisme dan penyelesaian dalam permasalahan Pemasangan Alat Peraga Kampanye diterbitkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, secara konsep *Siyāsah Dusturiyah* Bawaslu termasuk lembaga *Imamah* yang tugasnya menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.

Penulis memberikan saran bahwa dalam kebijakan mengenai Mekanisme dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye perlu diberikan sosialisasi dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh elemen masyarakat, karena ini menyangkut estetika dan keindahan wilayah masyarakat itu sendiri, bahwa pada kebijakan bawaslu ini hanya mengatur tata cara mekanisme pemasangan alat peraga kampanye. Dan perlunya penindakan yang tegas dalam pelanggaran perihal pemasangan alat peraga kampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 13
C. Batasan Masalah 14
D. Rumusan Masalah 14
E. Kajian Pustaka 15
F. Tujuan Penelitian 16
G. Kegunaan Hasil Penelitian 17
H. Definisi Operasional 18
I. Metode Penelitian 20
J. Sistematika Pembahasan 23

BAB II TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PROSES KAMPANYE PILKADA 2020 25
A. Pengertian Fiqh Siyasah 25
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 27
C. Konsep Imamah dalam *Fiqh Siyāsah* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020 44

A. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) 44

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung 50

C. Pengertian Kampanye 51

D. Pengertian Alat Peraga Kampanye 52

E. Mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Pasal 30 Ayat 1-12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 54

F. Sanksi Bagi Pelanggar Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Pasal 76 Ayat 1 dan 2) 56

G. Bawaslu 47

BAB IV TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020 64

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 64

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 69

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrument untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer fokus pada pusat ke daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung yang persyaratan dan tata caranya didalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka tata cara pemilihan kepala daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[1]

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah hakekatnya sama seperti tahap pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut Pasal 65 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tahap pelaksanaan Kepala Daerah meliputi: penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan

[1] Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945* (Jakarta:Presentasi Pustaka, 2006) 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan Pelantikan.[2]

Kampanye politik merupakan sebuah pendidikan dalam masyarakat yang pertujuan mencerdaskan pemilihan agar menjadi warga yang memiliki kesadaran dalam penentuan pemimpin politik yang berpatokan kepada perilaku rasional ketimbang emosional, dalam memengaruhi perilaku pemilih terkadang strategi kampanye dilakukan dengan melalui pengumpulan atau mendatangi langsung dapat pula melalui media seperti baliho, poster, bendera, pamphlet, iklan atau media massa baik cetak maupun elektronik.[3] Dalam pelaksanaan tersebut, dilakukan secara bertanggung jawab.[4]

Satu – satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah memberikan suara pada saat pemilihan umum berlangsung. Menurut Miriam Budiarjo budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan – pandangan dengan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.[5]

Perubahan pemahaman tentang kampanye politik telah melahirkan pendekatan baru, salah satunya *marketing* politik dengan kata lain adalah

---

[2] Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945* (Jakarta:Presentasi Pustaka, 2006) 124.
[3] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
[4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
[5] Chilvia Dwi Arisandi, *"Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah …,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasaran politik. Selanjutnya apabila kita mencoba memahami melalui pendekatan emik, maka pemasaran politik dipahami sebagai proses menjual sesuatu agar orang lain tertarik untuk membelinya. Jika sesuatu itu dikaitkan dengan politik maka pemahaman emik dari pemasaran politik merupakan suatu proses menjual ide, gagasan, program termasuk citra diri agar orang lain membelinya.[6]

Robert A. Dahl menggambarkan pemilu sebagai gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu saat ini dapat digunakan menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu system politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala.[7] Selanjutnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dimasukkan sebagai agenda pemilu di Indonesia.[8] Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

---

[6]Chilvia Dwi Arisandi, "*Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah …,* 3.
[7]Ibid., 4.
[8]Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya pemerintah di era reformasi patut dihargai tekadnya untuk menghidupkan prinsip demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keputusan untuk mengadopsi mekanisme pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang kemudian diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.[9] Hal ini merupakan salah satu langkah dalam kebijakan proses demokratisasi di Indonesia. Sehingga dorongan untuk melaksanakan pemilukada secara langsung ini antara lain karena mekanisme demokrasi secara tidak langsung belum menjamin terakomodasinya aspirasi rakyat dalam memilih calon pemimpinnya.

Pemilukada yang dibentuk secara langsung oleh masyarakat guna membangun pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, khususnya bagi masyarakat yang ada di daerah yang telah dijamin dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". Dalam hal ini, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam meningkatkan demokrasi yang baik. Hal tersebut telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut ketentuan

[9]Chilvia Dwi Arisandi, "*Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 23 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasanya "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya".[10] Selanjutnya di dalam pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan".

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa " Kepala Daerah dipilih secara demokratis". Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.[11]

Menurut Syafran Sofyan dalam Jurnal Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, alasan diadakannya pemilukada adalah *Pertama*, dengan pemilukada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang meiliki kualitas dan akuntabilitas. *Kedua*, pemilukada perlu dilakukan untuk

[10]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
[11]Ibid., 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. *Ketiga*, dengan pemilukada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dan memberikan peluang bagi munculnya pemimpin – pemimpin nasional yang berasal dari bawah atau daerah.[12]

Namun disisi lain, terdapat permasalahan krusial yang hampir terdapat di setiap daerah ialah mengenai masalah tahapan yang ada pada pemilukada, yaitu pada tahap kampanye. Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang diberikan kepada semua pasangan calon untuk mesosialkan visi, misi, dan program serta meyakinkan masa pendukung. Dalam hal tersebut, penyampaian pesan – pesan dari masing – masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, hingga selebaran.

Pemanfaatan media sosial, khususnya facebook, twitter, Instagram dan semacamnya, dikalangan parpol memang masih belum optimal. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Partai Politik dan/ atau pasangan calon dan dapat

[12]Ibid., 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difasilitasi oleh KPU Kabupaten / Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota".

Dilanjutkan dalam pasal 68, yang menyatakan bahwa "Dalam berkampanye, masing – masing pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Dalam berkampanye tersebut, terdapat beberapa *stakeholders* yang berperan, antara lain ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partai politik masyarakat media massa, panitia pengawas, dan tentunya pemerintah daerah.[13]

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah Mencatat ada 37.605 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan. Paling banyak ditemukan di Kendal yakni 8.168 APK. Disusul Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5.316 APK, Kabupaten Pemalang sebanyak 7.866 APK, Kabupaten Semarang sebanyak 7.702 APK. Lalu Kabupaten Rembang sebanyak 4.690 APK dan Kabupaten Pekalongan sebanyak 912 APK.

Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin menyebut, sejumlah APK yang melanggar tersebut sudah dinetralisir oleh petugas panwas daerah beserta

[13]Ibid., 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satpol PP sejak awal kampanye 26 september 2020. Rata – rata APK dipasang disejumlah lokasi yang tidak ditetapkan KPU. Mulai dari tempat ibadah, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah dan gedung-gedung sekolahan, serta APK melebihi jumlah aturan.[14]

Bawaslu menemukan ada atribut alat peraga kampanye (APK) di Pemilihan Walikota Surabaya yang telah melanggar aturan. APK-APK tersebut milik dua pasangan calon nomor urut 1 Eri-Armuji dan nomor urut 2 Machfud-Mujiaman. Ketua Bawaslu M Agil Akbar mengatakan pihaknya saat ini telah mengiventarisir 2.008 buah APK yang melanggar Undang-Undang. Adapun Undang-Undang itu yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, SK KPU serta peraturan daerah Pemkot Surabaya. Atas Temuan itu, Bawaslu kemudian memberikan surat rekomendasi sebagai tindaklanjut ke KPU Surabaya dan diteruskan kepada masing-masing pasangan calon.[15]

Pemasangan atribut partai dan baliho untuk maju dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk kampanye. Kampanye didefinisikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

---

[14] Danny Adriadhi Utama, "*Bawaslu Jateng Catat 37.605 Alat Peraga Kampanye Langgar Aturan*", dalam https://m.merdeka.com/politik/bawaslu-jateng.html, diakses pada 27 November 2020.
[15] Amir Baihaqi, "*2.008 APK Milik Paslon di Pilwali Surabaya Melanggar Aturan, Ini Rinciannya*", dalam https://new.detik.com/berita-jawa-timur/d5270453/, diakses pada 21 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

a. Pertemuan terbatas;

b. Pertemuan tatao muka dan dialog;

c. Debat public/debat terbuka antarpasangan calon;

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. **Pemasangan alat peraga**;

f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Lebih lanjut, KPU provinsi/kabupaten/kota memfasilitasi pencetakan baliho, umbul-umbul atau spanduk dan/atau pemasangan billboard atau penayangan videotron, yang mana meliputi:

a. Baliho paling besar ukuran 4 x 7 meter, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk kabupaten/kota;

a1. Bilboard atau videotron paling besar ukuran 4 x 8 meter, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota;

b. Umbul – umbul paling besar ukuran 5 x 1.15 meter, paling banyak 20 buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan/atau

c. Spanduk paling besar ukuran 1.5 x 7 meter, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/kelurahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemasangan alat peraga kampanye tersebut dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh KPU provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan.Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang ditentukan.

Adapun terdapat larangan pemasangan alat peraga kampanye di:

a. Tempat ibadah termasuk halaman;
b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
c. Gedung milik pemerintah; dan
d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).[16]

Penulis menggunakan teori *Fiqh Siyāsah* dalam hal ini menggunakan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* menggunakan teori *Wilāyatul Hisbah* dalam menganalisis permasalahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye saat Pilkada 2020.

Dalam Al – Qur'an terdapat penjelasan bahwa *Amar ma'ruf nahi munkar* harus dijadikan sebagai prinsip bagi setiap muslim. Karena spirit ini yang akan menjadi control dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang beradab.

[16] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pentingnya, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar.

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an tentang *amar ma'ruf nahi munkar* yang mendorong kita untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan diiringi dengan usaha untuk mencegah perbuatan mungkar yang ada disekeliling kita. Sejalan dengan tema ini, kami sertakan pula ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong kita untuk berdakwah menyeru kepada agama Allah dan memberi peringatan.

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. – (Q.S Ali Imran: 104)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengenai permasalahan tersebut, maka dari itu penulis melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, " Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

B. Identifikasi Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya :

1. Mekanisme penataan, pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
2. Kriteria Alat Peraga Kampanye yang tepat menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
3. Zona larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
4. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bertugas mengawasi pemilihan kepala daerah diseluruh wiayah di Indonesia
5. Sanksi bagi pelanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Perihal Pemasangan Alat Peraga Kampanye 2020
6. Pencegahan Pelanggaran terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye menurut *Fiqh Siyāsah*
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota

C. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020Menurut Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

E. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[17]

Kajian putstaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2020 kota Surabaya. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi antara lain:

1. *"Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah".* Skripsi ini ditulis oleh ChilviaDwi Arisandi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.[18] Dalam Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilukada yang ditinjau dalam perspektif *Fiqh Siyāsah.* Sedangkan dalam skripsi saya ini menjelaskan tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 dimana saya lebih memnfokuskan pokok bahasan saya perihal cara

[17] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teksis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8

[18] Chilvia Dwi Arisandi, "*Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkampanye yakni mengenai Pelanggaran-pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

2. *"Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah".* Jurnal ini ditulis oleh Choirul Anam, Program Magister Sains Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.[19] Dalam Jurnal tersebut menjelaskan tentang mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat, lewat apa yang kita kenal dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dan untuk mengetahui kewenangan komisi pemilihan umum (KPU) dalam melakukan pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Sedangkan dalam skripsi saya ini menjelaskan tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2020 Menurut Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 yang mana pada jurnal tersebut menggunakan Undang-Undang lama sedangkan saya merujuk langsung pada peraturan yang terbaru yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

[19] Choirul Anam, "*Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*" Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Vol. 6 (September, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang :
   a. Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.
   b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait Mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Wilayah atau tempat yang diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye hingga Sanksi bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggar Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan mempelajari judul skripsi, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dam negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[20]
2. Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pilkada yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana maja termasuk dalam

[20] Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori pelanggaran administrasi, dengan kata lain pelanggaran administasi yang dimaksud ialah pelanggaran yang terjadi secara tersktruktur, sistematis, dan massif.[21]

3. Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbo, atau tanda Gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.[22]
4. Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rayat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.[23]
5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

[21] Choirul Anam, "*Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*" Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Vol. 6 (September, 2018), 3
[22] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
[23] Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020, merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[24]

Tahap-tahapan seperti berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye saat Pilkada 2020
   b. Mekanisme pemasangan alat peraga kampanye saat Pilkada 2020
   c. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dustūriyyah* dan *Wilāyatul Hisbah*
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
2. Sumber Data

[24]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.[25] Sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Makalah, Artikel, Internet, dll.

3. Teknis Pengumpulan Data

[25] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran dan internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar teori dan fakta dilapangan yang akan diteliti.[26]

5. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasaahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

[26] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahsan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasi penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* menggunakan teori *Imamah* dalam menganalisis Pelanggaran Oleh Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah.

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penelitian Tentang Pelanggaran Pilkada Dalam hal ini Pelanggaran Alat Peraga Kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 untuk menjawab masalah tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye perspektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah.*

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan maslaah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PROSES KAMPANYE PILKADA 2020

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *Fiqh* secara leksikal yaitu tahu paham dan mengerti merupakan istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (Bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih *Siyasah* menurut Bahasa adalah pengertian atau pemahaman pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Istilah secara terminologis, menurut ulama-ulama syara' (Hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hokum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hokum agama islam.[1]

[1] J. Suyuti Palungga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyāsah* adalah mengatur. Kata sasa sama dengan to govern, to lead. *Siyāsah* sama dengan *policy* (*of government, corporation, etc*). Jadi *siyāsah* menurut Bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyāsah.*

Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan didalam al-Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Secara garis besarnya *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyāsah* dari segi etimilogis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah, ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.[2]

B. Ruang Lingkup dan Objek *Fiqh Siyāsah*

Secara garis besar ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, perorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyar serta hak dan kewajiban masinh-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.[3]

Namun dalam beberapa literatur yang membahas *fiqh siyāsah,* objek bahasannya mencakup masalah khalifah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya, masalah baiat, masalah waliyulahdi, masalah *ahlul hallil wal aqdi*, masalah ekonomi, keuangan dan pajakm masalah hubungan muslim dan non muskim, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian, masalah

[2] J. Suyuti Palungga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 26.
[3] Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber kekuasaan, dan sebagainya baik dalam praktek yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.[4]

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam atau *Fiqh Siyāsah,* para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah.* Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu mandiri. Misalnya, Imam al-Mawardi dalam kitabnya berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyah, beliau membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* kedalam lima bagian antara lain:

1. *Siyāsah Dustiriyyah*
2. *Siyāsah Maliyyah*
3. *Siyāsah Qadaiyyah*
4. *Siyāsah Harbiyyah*
5. *Siyāsah Idariyyah*

Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al-Siyāsah al-Sha'iyyah, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qadaiyyah*
2. *Siyāsah idariyyah*
3. *Siyāsah Maliyyah*

[4] Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyah

Fiqh Siyāsah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintah. Abdul Wahhab menjelaskan bahwa objek *Fiqh Siyāsah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran Agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk mememuhi kebutuhan mereka.

Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek kajian *Fiqh Siyāsah* berkaitan dengan, pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amanah yang tetap.[5]

Ibn Taimiyah mendasarkan obyek pembahasan bidang ilmu ini pada surah an-Nisa' ayat 58-59 yang menyatakan:

۞إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ

اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

[5] J. Suyuti Palungga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT R aja Grafindo Persada, 1994), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah); yan punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak; dan menetapkan hokum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah. [6]

Dari ketiga pandangan diatas memberikan gambaran bahwa obyek bahasan *Fiqh Siyāsah* secara garis besar adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
2. Perorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan;

[6] Ibid., 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengatur hubungan antara penguasan dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dari pengertian di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *Fiqh Siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara, hunungan dengan warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai kehidupan manusia. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *Siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.[7] Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy: Objek kajian *siyāsah* pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf:

Objek pembahsan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-

[7] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyāsah* maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan *fiqh siyāsah* tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy membaginya kedalam delapan bidang, yaitu

1. *Siyāsah syaar'iyyah*
2. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyāsah Qadaiyah Syar'iyyah*
4. *Siyāsah Maliyah syar'iyyah*
5. *Siyāsah idariyah syar'iyyah*
6. *Siyāsah kharijiyyah syar'iyah/ Siyasah Dawliyah*
7. *Siyāsah tanfiziyyah Syar'iyyah*
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyyah*

Dari kurikulum fakultas syariah pembidangan *fiqh siyāsah* membagi ke dalam 4 bidang, yaitu:[8]

1. *Fiqh Dustury*
2. *Fiqh Maliy*

[8] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Fiqh Dawly*
4. *Fiqh Harbiy*

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai, pembidangan yang telah selesai. Pembidangan *fiqh siyāsah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidanh kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyāsah.* Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyāsah* dibedakan:[9]

1. *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah* yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. *Fiqh siyāsah Dawliyyah,* yang mengatur warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. *Fiqh Siyāsah Maliyah,* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

Fiqh siyāsah Dusturiyyah

Siyāsah Dusturiyah adalah *Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan

[9] Ibid, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[10]

Fiqh Siyāsah Dusturiyyah mencakup *siyāsah tasri'iyah syar'iyah* (*Siyāsah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *siyāsah Qadaiyah syar'iyah* (*Siyāsah* peradilan yang sesuai menurut syariat), dan *Siyāsah Tanfidziyah syar'iyah* (*Siyāsah* pelaksana syariat).

Karena terbatasnya ruang, dari keempat bidang tersebut penulis tidak akan membahas semua secara keseluruhan. Melainkan bahasan terfokus pada *Fiqh Siyāsah* bidang *Imamah.*

C. Konsep Imamah dalam *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian Imamah

Kata "Imamah" adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam Bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama-waimmata,* yang berarti diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, jalan yang luas, dan panutan.[11] Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di

[10] J. Suyuti Palungga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT R aja Grafindo Persada, 1994), 40.
[11] Abu Ammar, Jamaah Imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah lembaga pemimpin.[12]

Secara etimologi Imamah berarti kepemimpinan. Sedangkan secara terminology ada beberapa pendapat tentang makna dari imamah. Al-Iji, tokoh sunni ortodok (756 H atau 1355 M) mengartikan imamah sebagai negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia, atau lebih tepatnya imamah adalah sebagai wakil Nabi di dalam menegakkan agama.[13]

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam dan mengemban Dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.[14] Sedangkan menurut al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.[15]

Senada dengan perkataan Hasan Ibrahim di dalam bukunya bahwa kata, imamʿ pada dasarnya kata ini merupakan kata pinjaman dari imam dalam shalat. Atas dasar ini orang-orang Syi'ah menggunakan kata tersebut dengan alasan karena mereka

---

[12] Moch Fahruroji, ,Trilogi Kepemimpinan Islamʿ, Analisis *Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah,* No. 12 (Juli Desember, 2008), 298.
[13] Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah, terj. Anas Mahyudin*, cet. 1 (Bandung. Pustaka, 1983), 56.
[14] M.Dhiauddin Rais, An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah, terj. Abdul Hayyie al-Kattani cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 86.
[15] Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nidhamul Hukumi Fi Islam. terj. Moh. Maghfur Waghfur Wachid*, cet. 1 (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeyakinan bahwa Ahlul Bait Alawi merupakan yang dikuduskan. Nabi dalam imam dalam shalat dengan asumsi bahwa beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Ketika beliau sakit yang menghantarkannya berpulang ke hadirat Allah, maka Abu Bakar disuruh untuk menjadi imam kaum Muslimin dalam shalat. Poisisi yang Abu Bakar sebagai imam dalam shalat menggantikan Nabi merupakan dalil yang sangat penting yang menjadi acuan Ahlu Sunnah bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah sesudah Nabi. Para kholifah telah menaruh perhatian besar untuk menjadi imam kaum Muslimin dalam shalat, karena hal ini merupakan sifat seorang pemimpin, sehingga oleh karenanya menjadi imam dalam shalat merupakan tugas utama bagi para gubernur di berbagai wilayah Dauliyah Islamiyah.[16] Imamah adalah prinsip akidah Islamiyah yang paling penting dan terkena;, khususnya di kalangan mazhab syi'ah. Imamah merupakan kaidah dasar akidah kaum Muslimin umumnya dan khususnya para penganut Syi'ah.

Dari beberapa definisi, imamahʿ yang di uraikan oleh para ulama penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: kesatu: imamah merupakan sebuah jabatan dalam negara Islam, karena membawahi semua orang, baik kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun kalngan rakyat jelata. Kedua: karena Nabi Saw adalah penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau, maka Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin dan mengurus urusan

[16] Imam al-Mawardi, Al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Dīniyah. terj. Abdul Hayyie al- Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama maupun urusan-urusan dunia. Ketiga: Imamah memimpin seluruh umat islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat islam baik yang berkenan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat.[17]

Orang yang memegang jabatan 'Imamah' disebut: Imam, Amirul Mukminin, Khalifah, Al-imam Al-A'zham, dan lafal-lafal yang semakna. Imamah dengan demikian adalah sinonim dari: Khilafah, Imarah, dan Lafal-lafal yang semakna. Di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, istilah 'Imamah' lebih dipergunakan dalam buku-buku akidah dan fiqh, sedangkan kata 'Khalifah' lebih banyak dipergunakan dalam buku-buku sejarah.[18]

Dalam Kata-kata kholifah lebih banyak di temukan dalam al-Qur'an baik bentuk mufrad maupun jamak:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak

[17] Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam. cet. 1* (Jakarta: Kalam Maulia, 2003), 297-298.
[18] Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama* (Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(QS. Al-Baqarah: Ayat 30)

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." (QS. Al-A'raf: Ayat 74)

Kata khalifah dalam al-Qur'an lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada seorang kepala negara. Kata Khalifah sebagai kepala negara ‚pengganti' Nabi di dalam memelihara Agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafa al-Rasyidin. Mereka secara bahasa tidak disebut dengan Kholiatullah, tapi Kholifatu Rasulillah karena yang diganti itu meninggal dunia, padahal Allah tetap hidup. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar di panggil dengan ‚Wakil Khalifatullah' beliau menjawab ‚Saya bukan Kholifatullah tetapi Kahlifatu Rasulillah'.[19]

[19] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat Imamah

Sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mnegurusi seluruh urusan umat Islam, seorang yang dipilihatau diberi wasiat menjadi imam haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat tertentu agar ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Syarat-syarat bagi seorang imam adalah:

a. Beragama Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus beragama Islam. Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

b. Baligh

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus orang yang baligh. Soerang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya.

c. Berakal Sehat

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam.

d. Orang Budak

Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia tidak mempunyai hak atas hartan dan dirinya sendiri.

e. Laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' melarang perempuan menjadi imam umat Islam.

f. Berasal dari Suku Quraisy.

As-Sunnah ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy.

3. Hak-Hak Imam

Imam telah menunaikan kwajiban-kwajibannya kepada rakyat, maka sebaliknya rakyat juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban meeka kepada imam. Kewajiban tersebut meliputi hak-hak imam. Apabila semua kewajiban-kewajiban telah terpenuhi maka imam akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dukungan penuh dari rakyatnya dan efeknya imam dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hak-hak imam antara lain adalah:

a. Hak didengar dan ditaati

Rakyat wajib mendengarkan dan menaati semua perintah imam selama bukan dalam perbuatan maksiat, baik imam tersebut adalah imam yang adil maupun imam yang zhalim,[25] seperti yang terteradalam firman Allah,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

b. Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil. Allah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

c. Hak harta (gaji dan tunjangan)

Imam menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurusi urusan agama dan dunia kaum muslimin. Karena ia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan gaji yang layak untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih-lebih dan korupsi. Sebab, harta negara adalah milik kaum Muslimin yang diamanahkan kepadanya, seperti halnya wali yatim diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim. Jika ia berlebih-lebihan, boros, dan korupsi dari harta baitul mal, maka ia seperti halnya memakan harta anak yatim.

d. Hak memerintah selama mampu menjalankan tugas imamah

Berbeda dengan sistem kafir demokrasi yang membatasi masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bisa dicalonkan kembali, syari'at Islam menetapkan bahwa imam memegang jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam tergantung kepada mampu atau tidaknya is merealisasikan tugas dan tujuan-tujuan imamah.

Jika imam mampu menjalankan tugas-tugas imamah dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatanya adalah sampai ia meninggal, alias seumur hidup. Adapun jika ia tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan dan tugas-tugas imamah, maka ia di turunkan dari jabatannya, walau baru satu hari menjabat.

4. Kewajiban-kewajiban Imam

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhiran akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.
e. Menjaga tapal batas dengan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.

i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga Agama.

5. Kepemimpinan di Zaman Khulafa'ur Rasyidin

Pasca wafatnya Rasulullah Saw, umat Islam mulai mengalami kebingungan bahwasannya kemana tongkat kepemimpinan umat ini diberikan.

a. Abu Bakar Ash-Shidiq

Masa kekhalifahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun dari 11-13 H (632-634), diawali dengan pidato yang memberi komitmen bahwa dirinya diangkat menjadi pemimpin Islam sebagai Khalifah Rasulullah, yaitu menggantikan Rasulullah melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan.

b. Umar bin Khattab Al-faruq

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalifah Umar menjabat sebagai Khalifah selama 10 tahun dari tahun 13-23 H (634-644 M), langkah politik ekspansi merupakan langkah yang populer selama pemerintahan Umar.

c. Ustman bin Affan

Khalifah Ustman adalah Khalifah dengan kekuasaan terlama yaitu dari 579-656 M (644-656 H), dalam pemerintahannya Ustman melakukan kebijakan-kebijakan politik yaitu melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar.

d. Ali bin Abi Thalib

Masa pemerintahan Ali berlangsung selama 5 tahun dari 36-41 H (656-661 M), diawali oleh timbulnnya banyak kekacauan dan pemberontakan.[20]

[20] Ibnu Gunadi,Sistem Politik pada Masa Khulafaur Rasyidin', dalam http://emhage. blogspot.co.id/2017/03/sistem-politik-pada-masa-khulafaur.html, diakses pada 20 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020

A. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah

Mengenai pengertian tentu paling valid jika merujuk pada Undang-Undang yang mengaturnya yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.[1]

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kemudian disingkat menjadi Pemilukada dan kemudian selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan peegantian

[1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.[2] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya "dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang atau calon. Kata umum berarti "mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja". Dengan demikian kata pemilihan umum adalah pemilihan dengan cermat, teliti, seksama dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana tersedia bagi rakyat umum menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.[3]

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberikannya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain mengatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakilkan mereka dalam hukum negeri (Parlemen). Ada pula yang mendefiniskam pemilu sebagai sebuah metode dimana seluruh rakyat atau sebagaimana memilih orang yang mereka kehendaki. Melalui pemilihan umum akan ditentukan siapa yang

[2] Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jawa Barat : Gramata Publishing, 2014, 1.
[3] Ibid, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menduduki jabatan, baik jabatan kepemimpinan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemilihan tersebut. Menurut Miriram Budiarjo, pemilihan umum dapat diselenggarakan disegala tatanan system politik, baik itu di system politik demokrasi, otoriter, maupun totaliter.[4]

Negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pemilu maupun pilkada merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan. Secara idela berujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.[5]

Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilihan umum merubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil pemilu adalah orang-orang terpilih mewakili rakyat dan bekerja dan atas nama rakyat. Dengan demikian, pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaiki nasib rakyat secara bersama-sama. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai.[6]

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah sebuah pemilihan umum untuk memilih

---

[4] Rappung Samuddin, Fikh Demokrasi: *Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Islam dan Politik* (Jakarta: Cetakan Pertama, Gozian Press), 301-302.
[5] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 67.
[6] Hendra Budian, *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Cetakan 1, Pustaka Yustisia, 2015), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepa;a Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Wali Kota dan Wakil Walikota untuk Kota.[7]

Dengan demikian, pemilukada menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui *demokratisasi procedural* tersebut rakyat sebagai pemenang kedaulatan akan *pertama,* memperbaharui kontrak social, *kedua,* memilih pemerintah baru, dan *ketiga* menaruh harapan baru dengan adanya pemerintah baru. Demokrasi dalam mekanisme rekrumen para pemimpin politik menjadi awal untuk mewujudkan hubungan kekuasaan yang serta tersebut karena para pemimpin politik inilah yang nantinya akan berperan sebagai *decisiom maker* dalam tata kelola pemerintah daerah.[8]

Melihat sedikit sejarah perjalan Undang-Undang Pemilukada, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara *gradual* (berangsur-angsur) di masa awal reformasi menghasilkan reformasi politik yang cukup signifikan. Salah satu yang cukup penting dan tertuju dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah diaturnya mekanisme pemilihan langsung untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis.

---

[7] Ibid, *42.*
[8] Moh Mahfud Md, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Penggunaan kata dipilih secara demokratis tersebut bersifat luas dan memiliki dua makna yaitu baik pemiliha langsung maupun tidak langsung (melalui DPRD) kedua-duanya demoktratis.[9]

Baik pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun demokrasi secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang lah yang menentukan apakah pemilihan kepala daerah itu dilakukan langsung oleh rakyat atau dilakukan oleh DPRD, yang terpenting prinsip dasarnya adalah demokratis.[10]

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat dua tafsiran dan frasa "dipilih secara demokratis", yaitu dalamarti pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 sesuai Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa : "kedaulatan berada ditangan rakyar dan dilaksanakan menurut Undang-

---

[9] Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada* (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Rangkang Education, 2014), 80.
[10] Lomba Sultan "*Sistem Pemilihan Umum Daerah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia* "Jurnal Al-Fikr, Vol. 15 Nomor 2 Tahun 2011, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Dasar". Hal ini menunjukkan bahwa pengertian pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan dapat diartikan bahwa pemerintahan harus bersumber dari rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan siapa yang menjadi kepala daerah.[11] Demikian juga terhadap tafsiran Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana dipilih secara demokrasi adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) sedangkan Wakil Kepala Daerah tidak diharuskan satu paket dengan kepala daerah, sehingga posisi wakil kepala daerah dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan daerah.

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara langsung (selanjutnya ditulis Pemilukada) yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2005 merupakan reformasi yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pemilukada pada hakikatnya adalah "pesta demokrasi rakyat" dimana rakyat di setiap daerah memilih sendiri secara bebas dan rahasia siapa calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan menjadi pemimpin mereka.[12]

---

[11] Ibid, 176.

[12] Amiruddin dan A, Zaini Basri, "*Pilkada Langsung: Problem dan Prospek* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilukada langsung menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin segala kelemahan dalam pemilukada pada masa lalu. Pemilukada bermanfaat untuk menegakkan kedaulatan rakyat atau menguatkan demokrasi local, baik pada lingkungan pemerintahan yang (*govermance*) maupun lingkungan kemasyarakatan (*civil society*).[13]

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara langsung itu demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilannya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemilihan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Gagasan pemilihan umum kepala daerah secara langsung lahir dari keinginan agar kepala daerah terpilih benar-benar representatif, artinya seorang gubernur misalnya, terpilih atau dipilih bukan hasil rekayasa politik anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang pada akhirnya kepala daerah bukanlah hasil keinginan rakyat sebenarnya.[14]

---

[13] Suharizal, *"Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Jakarta: Cetakan ke 2, PT Rajagrafindo Persada, 2012), 37.
[14] Noor M. Aziz, *Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Kampanye

Seperti yang kita ketahui perihal peraturan kampanye telah di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 15 Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

Kampanye merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Effendy mendefinisikan kampanye sebagai "serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu".[15]

D. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh

[15] Choirul Anam, "*Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*" Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Vol. 6 (September, 2018), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sediri oleh Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di Negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki. Sebagai manifestasi untuk menjalankan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 22 E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum.

Dasar filosofis terbentuknya komisi pemilihan umum dilandasi adanya desakan dari publik agar ada sebuah lembaga yang khusus menangani penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebelumnya dianggap tidak demokratis dan masih ada intervensi dari pemerintah. Peraturan komisi pemilihan umum tengah merancang peraturan yang melarang setiap partai politik untuk memasang alat peraga kampanye di lingkungan ibadah dan juga lingkungan sekolah dan juga perkantoran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggaraan pemasangan alat peraga kampanye ditempat ibadah dan sekolah yang marak sekali dan sangat banyak terjadi di lingkungan sekitar tetapi sebagai masyarakat awam khususnya tidak mengetahui akan hal itu, karena masih sangat banyak alat peraga kampanye yang dipasang di area sekolah dan tempat ibadah, dan baliho atau APK tersebut masih banyak ditemukan di berbagai tempat ibadah dan sekolah juga perkantoran instansi pemerintahan. Dengan tertibnya alat peraga kampanye terpajang ditempat yang seharusnya maka akan membuat masyarakat awam dan damai tidak ada yang saling dukung caleg masing-masing, maka dari itu penting sekali untuk menertibkan alat peraga kampanye baik itu spanduk, baliho maupun berpidato kampanye ditempat ibadah dan sekolah (majelis ilmu), itupun demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

E. Mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Pasal 30 Ayat 1-12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 30 Ayat 1-12 telah dijelaskan mengenai Mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Yakni dimulai dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten atau Kota menyerahkan Baliho, umbul-umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye Pasangan Calon. Atau dapat juga dilakukan dengan memasang *Billboard* atau menayangkan *videotron.* Dan semua hal tersebut harus disaksikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, serta dituangkan dalam berita acara.

Untuk pemasangan, perawatan, pemeliharaan hingga penurunan alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab pasangan calon. Termasuk juga dalam hal kerusakan dan penggantian alat peraga kampanye apabila rusak, juga menjadi tanggung jawab pasangan calon dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten atau Kota.

Untuk menetapkan lokasi pemasangan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa. Mengenai lokasi tersebut dapat ditempatkan di dalam wilayah kampanye kecuali di tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah, dan lembaga pendidikan. Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat.[16]

F. Sanksi Bagi Pelanggar Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Pasal 76 Ayat 1 dan 2)

Adapun Sanksi terkait Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye yakni pertama akan diberikan peringatan tertulis atau perintah untuk menurunkan alat peraga kampanya dalam waktu 1x24 jam. Namun jika

[16] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggar tidak melaksanakan atau menghiraukan perintah tersebut maka yang bertindak adalah Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP setempat Untuk menurunkan atau menertibkan Alat Peraga kampanye.

G. Bawaslu

Pengertian mengenai Bawaslu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 17, Badan pengawas pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lemabag Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 93-96 juga dijelaskan mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu yang antara lain, sebagai berikut:

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan;

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu mulai dari pencalonan hingga penetapan hasil pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mencegah terjadinya politik uang;

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

i. Menyampaikan dugaan tindakan pidana Pemilu pada Gakkumdu;

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;

l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas;

a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevelauasi Penyelenggaraan Pemilu;
c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemili;
b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemili; dan
d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. Melakukan mediasi atas pihak yang bersengketa;
d. Melakukan proses ajudikasi sengketa proses Pemilu; dan
e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu juga memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturab perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;

c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

e. Merokomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwasl LN;

j. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Disamping itu Bawaslu memiliki kewajiban dianataranya sebagai berikut:

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kepenndudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020

A. Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Dalam Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Kepala Daerah Tentu pasangan Calon perlu memenunukkan visi dan misi agar masyarakat lebih mengenal dan tertarik untuk memilihnya yang mana tindakan ini disebut dengan cara kampanye. Namun disisi lain, terdapat permasalahan krusial yang hampir terdapat di setiap daerah ialah mengenai masalah tahapan yang ada pada pemilukada, yaitu pada tahap kampanye. Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang diberikan kepada semua pasangan calon untuk mesosialkan visi, misi, dan program serta meyakinkan masa pendukung. Dalam hal tersebut, penyampaian pesan – pesan dari masing – masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, hingga selebaran.

Pemanfaatan media sosial, khususnya facebook, twitter, Instagram dan semacamnya, dikalangan parpol memang masih belum optimal. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Partai Politik dan/ atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten / Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota".

Dilanjutkan dalam pasal 68, yang menyatakan bahwa "Dalam berkampanye, masing – masing pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Dalam berkampanye tersebut, terdapat beberapa *stakeholders* yang berperan, antara lain ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partai politik masyarakat media massa, panitia pengawas, dan tentunya pemerintah daerah.

Pengaturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pengertian kampanye didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terdapat dalam Pasal 1 angka 21 yang berbunyi "Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Mengenai Alat Peraga Kampanye telah termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 angka 22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbo, atau tanda Gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.[1]

Adapun dalam pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan di tempat umum akan ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan atau di izinkan oleh pemerintah daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, seperti halnya di masjid, gereja, wihara, pura. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan atau gdeung sekolahan, jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, termpat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali izin tempat yang bersangkutan serta

[1] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai peraturan daerah setempat.

Pemasangan alat peraga kampanye pemilu sekurang-kurangnya berjarak 50 cm dari alat peraga peserta pilkada lainnya. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, KPU memerintahkan peserta pemilukada yang memasang alat peraga kampanye pemilukada tersebut untuk mencabut dan memindahkannya. Apabila tidak dilakukan pencabutan atau pemindahan, pemerintah daerah setempat beserta aparat keamanan berwenang mencabut atau menindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilukada tersebut.

Berbagai Pelanggaran memang masih seringkali kita jumpai, Tidak hanya melalui media sosial maupun media cetak. Sejauh ini, beban tanggung jawab suksesnya pemilihan Umum Kepala Daerah ada dalam pundak penyelenggara pemilihan umum, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Meskipun sama-sama berstatus penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilu namun fokus dan tugasnya berbeda. KPU bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu. Aturan yang berlaku saat ini, seharusnya memberikan akses kepada kedua lembaga ini untuk mengkomunikasikan tugas-tugasnya. Sebaliknya, keduanya juga harus kreatif dan inovatif membuat ragam program dan materi sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki hak pilih sehingga dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun ke tahun saat pemilihan itu tiba, bentuk pelanggaran yang terjadi bias semakin membaik dari provinsi ke provinsi lainnya.

Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum memiliki multi tujuan, yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Pemilihan umum dalam membangun kehidupan demokrasi. Selain itu, juga untuk meningkatrkan pemahaman akan tahapan dan mekanisme teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, sekaligus mendorong masyarakat proaktif dalam setiap tahapan Pemilu. Puncaknya, masyarakat diharapkan akan mengambil hak politik dan hak pilihnya secara benar, kritis, dan bertanggung jawab. Pada sisi lain Bawaslu, sosialisasi yang dilakukan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran dan kecurangan Pemilu serta mekanisme pengaduannya. Bila masyarakat paham akan ikut memainkan peran yang konstruktif guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Dengan demikian penulis memberikan kesimpulan terhadap fenomena Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye, yang mana fenomena mengenai pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye selalu ada pada setiap Pemilu atau Pemilukada, yang mana pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 sudah jelas mengenai aturannya tetapi dalam implementasinya masih sering jika bicara mengenai Alat Peraga Kampanye, maka tidak luput juga dengan adanya pelanggaran ini termasuk dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran Administratif dan mengenai pelanggaran yang bersifat Administratif tentu ranahnya dan fokus studinya tidak lain yaitu pada keilmuan Hukum Tata Negara, dimana kita ketahui mengenai peraturannya sudah jelas dan tegas telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Fiqih Siyāsah bisa juga diartikan peraturan perundang-undangan disuaatu Negara. Maka dari itu diperlukan sebuah lembaga atau badan resmi negara untuk menjalankan peraaturan disuatu Negara. Ada pendapat para ahli Bahasa Arab, kata *Siyāsah* berasal dari akar kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti adalah mengatur, atau melarang. *Siyāsah* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau Negara dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan yang buruk menjadi lebih baik dan untuk yang baik agar menjadi yang lebih baik agar menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian dikalangan para ahli *fiqih*, *siyāsah* biasanya diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh pemimpin demi mencapai kemanfaatan bersama, meskipuntidak diperkuat dengan ayat Al-Qur'an maupun hadits.

Imamah' yang di uraikan oleh para ulama maka dari itu penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: kesatu: imamah merupakan sebuah jabatan dalam negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, karena membawahi semua orang, baik kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun kalngan rakyat jelata. Kedua: karena Nabi Saw adalah penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau, maka Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin dan mengurus urusan seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama maupun urusan-urusan dunia. Ketiga: Imamah memimpin seluruh umat islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat islam baik yang berkenan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat.[2]

Orang yang memegang jabatan 'Imamah' disebut: Imam, Amirul Mukminin, Khalifah, Al-imam Al-A'zham, dan lafal-lafal yang semakna. Imamah dengan demikian adalah sinonim dari: Khilafah, Imarah, dan Lafal-lafal yang semakna. Di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, istilah 'Imamah' lebih dipergunakan dalam buku-buku akidah dan fiqh, sedangkan kata 'Khalifah' lebih banyak dipergunakan dalam buku-buku sejarah.

Otoritas berikutnya sebagai badan pemberi peringatan dan badan pengawas, lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat mengenai aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, dengan cara menegakkan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Tugas dan kewenangan lembaga ini adalah mengawasi, memeriksa, dan mengingatkan dalam hal ini Bawaslu yang kita kenal dengan Badan Pengawas Pemilu, tentu sesuai dengan namanya yaitu mengenai kewenangannya

[2] Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam. cet. 1* (Jakarta: Kalam Maulia, 2003), 297-298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat atau kepetingan umum, seperti mencegah terjadinya Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, etika dan estetika yang mana menyebabkan tidak tertibnyaa atau mengurangi keindahan tatanan suatu kota atau daerah bisa juga suatu wilayah. Mereka juga berwenang mengatur, mencegah orang agar terhindar dari perbuatan yang dianggap salah yang melanggar peraturan agar mereja terhindar dari hukuman/sanksi yang akan menimpanya.

Imamah atau Pemimpin (Imam) disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai dijatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.

Bawaslu sendiri adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan dan suksesnya pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republk Indonesia. Dengan adanya peran lembaga Bawaslu tentu sangat mempengaruhi kinerja lembaga KPU untuk mencegah dan meminimalisir adanya dugaan terjadinya pelanggaran didalam proses pemilu. Sama halnya dengan *Imamah* ini, disamping bertugas menegakkan dan mengawasi aturan yang sudah ada didalam hukum, lembaga ini bertugas juga untuk mengingatkan dan juga menegur masyarakat agar menaati dan mengikuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dengan baik. Sesuai dengan misi dari lembaga *imamah* yaitu mengajak berbuat baik dan menghindari keburukan sesuai dengan kaidah *fiqih* berikut ini:

"menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menurut kaidah diatas Bawaslu sendiri mempunyai peran untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu, didalam suatu pemilihan umum kampanye politik adalah hal yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, tetapi jika terdapat indikasi pelanggaran, salah satunya yakni mengenai mekanisme pemasangan alat peraga kampanye, maka hal ini harus dicegah, karena akan menimbulkan dampak terhadap estetika keindahan suatu wilayah terhadap Negara Republik Indonesia. Dalam Islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan, dan pelanggaran seperti melibatkan anak saat kampanye politik agar tidak sampai terjadi atau menimbulkan estetika/tatanan keindahan suatu wilayah merupakan ibadah yang cukup besar disisi Allah.

Dalam hal ini bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya proses pemilihan umum, harus bisa berperan aktif dalam mencegah, mengawasi, dan melakukan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan, seperti kasus pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2020, tentu melanggar peraturan yang ada yakni perihal kampanye itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا

وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." (QS. Al-A'raf: Ayat 74)

Didalam ayat Al-Qur'an diatas telah diajarkan kepada umat islam untuk berbuat kebaikan dan dilarang melakukan kemudhorotan atau perbuatam dosa dan senantiasa mendorong kita untuk berdakwah menyeru kepada agama Allah. Untuk menciptakan suatu kondusifitas di lingkungan masyarakat perlu adanya pengawasan agar tidak ada pelanggaran yang terjadi dan tidak hannya masyarakat, pemerintah pun wajib mematuhi hukum yang berlaku, hal ini merupakan suatu bentuk dari perbuatan baik dan melarang untuk membuat kemudhorotan agar terwujudnya suatu kemaslahatan umat selain itu diajarkan untuk mengingatkan antar sesame manusia jika ada perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum.

Jadi berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyāsah,* terkait tugas dan kewenangan Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yang sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan agama Islam. Tentunya dalam hal lembaga penyelenggara yang mengawasi proses Pemilihan umum/pemilukada yakni ialah Bawaslu, seperti tugasnya yaitu mencegah pelanggaran proses pemilihan umum tersebut agar tidak sampai terjadi dan mengakibatkan timbul yang namanya kerugian, selanjutnya lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawasi berjalannya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam hal ini, dan yang terakhir kewenangannya yaitu memeriksa, mengawasi dan melakukan penindak (memutus) terhadap perkara pelanggaran administrasi Pemilihan Umum.

Dapat kita simpulkan ada beberapa tugas, kewenanan, dan kewajiban pokok Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah yang sama dengan Konsep *Imamah* pada masa Rasulullah yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu sama dalam hal mencegah, mengawasi, menindak, dan memutus terhadap para pealnggar yang melanggar hukum, terutama khususnya dalam hal ini pelanggaran dalam proses pemilihan umum kepala daerah, salah satunya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran mengenai mekanisme penataan dan pemasangan alat peraga kampanye. Selanjutnya untuk mengenai kewajiban lembaga ini harus bisa bersikap tegas dan amanah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, demi masyarakat yang maslahat dan/atau kemanfaatan umat sesuai dengan fungsi dan tugas lembaga tersebut. Selain itu lembaga tersebut harus bisa saling mengingatkan antar sesame manusia supaya tidak sampai terjadinya perbuatan/pelanggaran yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap masyarakat sebagai upaya ketertiban umum serta mengenai estetika keindahan suatu wilayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran masih dan sering kali terjadi. Oleh karena itu, peraturan terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dan termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 yang selanjutnya diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, belum secara efektif dalam melaksanakan metode saat berkampanye. Sehingga dalam hal ini pelanggaran saat pelaksanaan kampanye khususnya mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye masih sering terjadi di setiap tahun pemilihan umum kepala daerah itu diselenggarakan.
2. Tugas dan kewenangan lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurut tinjauan *Fiqih Siyāsah* mempunyai kemiripan dengan *Imamah,* yang mana tugasnya yaitu bersama-sama dalam mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran dan mengawasi berjalannya suatu hukum agar terciptanya ketertiban pada masyarakat. Selain itu kewenangannya sama-sama bisa menyelesaikan dan menindak (memutus) perkaranya sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya karena sanksinya hanya bersifat administratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan oleh penulis diatas, ada terdapat saran yang ingin disampaikan oleh penulis:

1. Melihat kasus Pelanggaran perihal Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang masih sering terjadi setiap menjelang Pemilihan Umum di Indonesia, diharapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa lebih tegas dan cepat dalam penanganan perihal penertiban dalam persoalan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, selain itu peran dari elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan pelanggaran tersebut, karena dengan adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan sangat bisa lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini.
2. Penulis berpendapat sebaiknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) lebih tegas dalam hal penindakan dan pengawasan terhadap Pelanggar Pemasangan Alat Peraga Kapanye, agar terwujudnya kesadaran pada masyarakat dan khususnya Para Pasangan Calon bahwa ada hukum yang mengaturnya yang mana seluruh elemen dari pemerintah sampai dengan masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Zaini Basri, dan Amiruddin, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006)

Anam, Choirul. "Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah".*Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik,* Vol. 6 (September, 2018)

Arisandi, Chilvia Dwi, 2019. *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah* (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Baihaqi, Amir, "2.008 APK Milik Paslon di Pilwali Surabaya Melanggar Aturan, Ini Rinciannya". *new.detik.com* dalam https://new.detik.com/berita-jawa-timur/d5270453/, diakses pada 21 Juni 2021

Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012)

Budian, Hendra, *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Cetakan 1, Pustaka Yustisia, 2015)

Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017)

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Iqbal, Mohammad, 2001. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama

M. Aziz, Noor, *Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawardi, Irvan, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada* (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Rangkang Education, 2014)

Md, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi,* (Yogyakarta: Gama Media,1999)

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet. 1 Bandung: Citra Aditya Bakti

Nadzir, Mohammad, 2007. *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara

Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Rojak, Jeje Abdul *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Samuddin, Rappung, *Fikh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Islam dan Politik* (Jakarta: Cetakan Pertama, Gozian Press)

Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014

Suharizal, *"Pemilikada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Jakarta: Cetakan ke 2, PT Rajagrafindo Persada, 2012)

Sultan, Lomba, "Sistem Pemilihan Umum Daerah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal Al-Fikr, Vol. 15 Nomor 2 Tahun 2011*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teksis Penulisan Skripsi,*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Triwulan Tutik, Titik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945* (Jakarta:Presentasi Pustaka, 2006)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Utama, Danny Adriadhi, "Bawaslu Jawa Tengah Catat 37.605 Alat Peraga Kampanye Langgar Aturan". *Merdeka.com* dalam https://m.merdeka.com/politik/bawaslu-jateng.html, diakses pada 27 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id